



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1076 TAHUN 2020

TENTANG

**PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA GEDUNG
DAN BANGUNAN DI RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK PULO BESAR PADA
KELURAHAN SUNTER JAYA, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 1140/-076.343 tanggal 9 Desember 2019, Barang Milik Daerah berupa gedung dan bangunan di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Pulo Besar, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara telah diserahterimakan dari Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Utara kepada Lurah Sunter Jaya Kota Administrasi Jakarta Utara;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai surat permohonan Lurah Sunter Jaya Kota Administrasi Jakarta Utara tanggal 12 Maret 2020 Nomor 217/-076, perlu ditetapkan status penggunaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Gedung dan Bangunan di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Pulo Besar pada Kelurahan Sunter Jaya, Kota Administrasi Jakarta Utara;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Sekretaris Daerah untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA GEDUNG DAN BANGUNAN DI RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK PULO BESAR PADA KELURAHAN SUNTER JAYA, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA.**
- KESATU** : Menetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah berupa gedung dan bangunan di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Pulo Besar pada Kelurahan Sunter Jaya, Kota Administrasi Jakarta Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Lurah Sunter Jaya melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah berupa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah serta melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya.
- KETIGA** : Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, menjadi tanggung jawab Lurah Sunter Jaya.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 November 2020

a.n. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
Pj. SEKRETARIS DAERAH,



Tembusan:

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah
Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
 NOMOR 1076 TAHUN 2020
 TENTANG
 PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
 BERUPA GEDUNG DAN BANGUNAN DI RUANG PUBLIK TERPADU
 RAMAH ANAK PULO BESAR PADA KELURAHAN SUNTER JAYA,
 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

BARANG MILIK DAERAH BERUPA GEDUNG DAN BANGUNAN DI RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK PULO BESAR
 PADA KELURAHAN SUNTER JAYA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
 GEDUNG DAN BANGUNAN

No	Kode Barang	Nama Barang	Register	Tanggal Perolehan	Alamat	Asal Perolehan	No. Sertifikat	Kedadaan Barang (B//KB/RB)	Ukuran	Satuan	Harga Perolehan (Rp)	Keterangan
1	03110114999	BANGUNAN GEDUNG GARASI//POOL	000008	31 Desember 2018	Jl. Danau Elok VI RW 11 Kelurahan Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Prok Kota Administrasi Jakarta Utara	APBD	-	B	1.660,00	M ²	1.632.870.092,00	

a.n GUBERNUR DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA
 P1t. SEKRETARIS DAERAH,
